

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 32 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Sejalan dengan itu maka pengembangan nilai-nilai budaya sangat penting menjadi pijakan untuk merancang program kegiatan bagi instansi/lembaga yang menangani kebudayaan.

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem kebudayaan adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke arah kemajuan peradaban bangsa.

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta mengembangkan

nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai dengan karakter dan jatidiri bangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong-royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Visi Pemerintahan 2015-2019 satu diantaranya diarahkan untuk menuju kemandirian budaya dan revolusi mental. Revolusi mental secara garis besar menunjuk pada perubahan mendasar *mindset* (pola pikir) masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Revolusi mental merupakan transformasi etos, yaitu perubahan mendasar dalam mentalitas, semangat, dan moralitas yang menjelma ke dalam perilaku dan tindakan sehari-hari. Dengan demikian arah kebijakan pembangunan kebudayaan ditujukan untuk pengintegrasian pendidikan dan kebudayaan. Integrasi bukan sekedar menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan fungsi kebudayaan dalam pendidikan. Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat upaya membangun insan Indonesia yang berbudaya (beradab).

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 53 Tahun 2012 Tgl. 20 Juli 2012, merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan secara administratif berkedudukan di bawah dan bertanggung

jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud-Kemendikbud).

Tugas dan Fungsi (Tusi) Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta, melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Untuk mencapai tujuan Tugas dan Fungsi yang diemban Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta yang mencakup wilayah kerja DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur, ditetapkan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Pendek (Tahunan) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM).

Wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta yang terdiri dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah dan Jawa Timur, terdapat banyak potensi kantong-kantong budaya dan sejarah yang bernilai tinggi dan perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai jatidiri dan budaya bangsa. Kantong-kantong budaya tersebut berupa peninggalan sejarah, peristiwa sejarah, kesenian, upacara, adat-istiadat, kuliner, kerajinan/karya budaya, desa adat dan lain-lain.

1.2. Potensi dan Permasalahan.

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya bidang transportasi dan telekomunikasi, serta pengaruh globalisasi di semua bidang kehidupan, akan menciptakan peluang dan sekaligus tantangan/permasalahan. Sumber daya sejarah dan nilai budaya yang dapat ditemukan di wilayah kerja BPNB Yogyakarta sebagai modal penting dalam pembangunan bidang kebudayaan, khususnya pembangunan jatidiri dan karakter bangsa.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan unsur penting dalam upaya pelestarian kebudayaan. Pelestarian dalam hal ini meliputi aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Potensi budaya dalam upaya pelestarian tersebut antara lain terdapat :

1. Desa-desa adat/komunitas adat merupakan embrio pusat-pusat persemaian dan pelestarian sejarah dan nilai budaya. Desa adat/komunitas adat tersebut memiliki peran penting dalam pelestarian nilai-nilai kearifan lokal.
2. Kekayaan pengetahuan lokal dan folklor dapat ditemukan di lingkungan suku bangsa di wilayah kerja BPNB Yogyakarta (DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur) sebagai modal dasar dalam pembangunan kebudayaan.
3. Kekayaan kesenian tradisional berpotensi menjadi industri budaya dan industri kreatif.
4. Komunitas seni dan film (termasuk sanggar seni) yang tumbuh di masyarakat sebagai kekuatan potensial untuk perkembangan kesenian dan perfilman yang lebih maju dan berkelanjutan.
5. Kekayaan sejarah, peristiwa sejarah dan tempat-tempat bersejarah merupakan sumber penting untuk menumbuhkan kesadaran patriotisme dan nasionalisme.
6. Diangkatnya penyuluh budaya non PNS yang tersebar di wilayah DIY, Jawa Tengah dan Jawa Timur sangat membantu BPNB Yogyakarta dalam melaksanakan tugasnya.

Hambatan dan permasalahan yang menjadi isu strategis dalam pembangunan bidang kebudayaan, khususnya di wilayah kerja Balai pelestarian Nilai Budaya Yogyakarta adalah :

1. Adanya kecenderungan menurunnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan keberagaman budaya, nilai-nilai kearifan lokal dan penghargaan terhadap adat, tradisi, kepercayaan.
3. Menurunnya daya juang dan budaya kerja (etos kerja) di berbagai lini kehidupan.
4. Menipisnya sikap tenggang rasa dan toleransi terhadap perbedaan yang dapat memicu konflik sosial dan menguatnya nilai-nilai primordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam disintegrasi bangsa.
5. Terbatasnya SDM kebudayaan terutama dalam penanganan pendokumentasian data kesejarahan dan budaya.
6. Terbatasnya upaya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan budaya. Akibatnya menjadikan kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen dan kesadaran tentang arti pentingnya warisan budaya.
7. Belum optimalnya pendokumentasian dan pengarsipan karya budaya serta pemberian penghargaan bagi pelaku budaya dalam rangka peningkatan apresiasi dan karya budaya.

Kondisi ini akan menimbulkan permasalahan baru, karena secara umum ketahanan budaya lokal belum kuat. Dengan kata lain, masyarakat belum siap menghadapi tantangan tersebut, sehingga jatidiri dan karakter

bangsa yang berakar pada aspek budaya menjadi unsur penting untuk diperhatikan.

1.3. Tantangan

Berdasarkan uraian di atas maka tantangan yang dihadapi harus dijawab dalam pembangunan kebudayaan yaitu dengan penguatan karakter dan jati diri bangsa yang menjunjung sifat saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral dan gotong royong dengan cara:

1. Mengoptimalkan pendidikan agama, pendidikan dalam keluarga dan masyarakat sebagai wadah pembentukan karakter bangsa.
2. Memberdayakan masyarakat dalam mengawasi penegakan hukum.
3. Melakukan pembinaan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian.
5. Penentuan kelayakan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai wadah sosialisasi budaya pada masyarakat.
6. Peningkatan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya, dengan cara menyediakan sarana dan prasarana seni dan budaya.
7. Mendorong tumbuh kembangnya kreativitas dan produktivitas para pelaku budaya kreatif serta kecintaan pada produk dalam negeri.
8. Mempromosikan seni dan karya budaya ke kancah nasional maupun internasional, dengan cara : meregistrasi seluruh warisan budaya; meningkatkan kapasitas sumber daya kebudayaan untuk melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya;

meningkatkan potensi dan pendayagunaan warisan budaya untuk kesejahteraan rakyat.